



# WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

## KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 349 TAHUN 2020

### TENTANG

#### PENERIMA PENGHARGAAN BIDANG OLAHRAGA TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2020

#### WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghargai prestasi yang telah diraih di bidang olahraga oleh pembina, pelatih, atlet, dan wartawan olahraga di tingkat Kota Padang, Provinsi, Nasional, dan Internasional tahun 2020, perlu diberikan penghargaan;
  - b. bahwa hasil keputusan KONI Kota Padang dan Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat tanggal 31 Agustus 2020 telah ditetapkan sesuai dengan Berita Acara Rapat Nomor : 425/395.463/Dispورا/Padang/2020 tentang penghargaan Bidang Olahraga Terbaik Kota Padang tanggal 31 Agustus 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Penghargaan Bidang Olahraga Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5639);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 168 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Penerima Penghargaan Bidang Olahraga Terbaik tingkat Kota Padang Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Kategori Penghargaan	Nama
1	Pembina Terbaik (Cabor Atletik)	H. Syahrial, SE
2	Pelatih Terbaik (Cabor Sepak Bola)	Tri Gustian
3	Atlet Terbaik (Cabor Gulat)	Randa Rian Desta
4	Wartawan Olahraga Terbaik	Ficky Tri Sahputra

**KEDUA** : Kepada Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan hadiah berupa Piagam Penghargaan dan uang tunai masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020, Belanja Langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dalam rangka pemberian penghargaan kepada pembina, pelatih, atlet, dan wartawan olahraga terbaik tingkat Kota Padang Tahun 2020, dengan Kode Rekening : 2.13.2.13.01.20.30.5.2.2.28.01

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7. September 2020

**WALI KOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Arsip.